



TINJAUAN FIQIH EKONOMI TERHADAP JUAL BELI PESANAN BARANG RUMAH TANGGA DI NAGARI TUNGKAR KECAMATAN SIMONA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Vicky Azhari

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
vicky_azhar1@yahoo.co.id

Zainuddin

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
zainuddin@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang tinjauan Fikih Ekonomi tentang jual beli barang pesanan rumah tangga secara pesanan di Nagari Tungkar Kabupaten Lima Puluh Kota. Permasalahannya adalah terjadinya ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan permintaan awal dari si pembeli dalam jual beli pesanan. Namun karena barang sudah sampai di tempat pemesan, ia harus menerima dengan berbagai alasan walaupun tidak sesuai dengan keinginan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang melakukan pembelian barang rumah tangga secara pesanan dan penjual barang. Berdasarkan hasil penelitian, menurut tinjauan Fikih Ekonomi terhadap jual beli barang rumah tangga secara pesanan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di Nagari Tungkar Kecamatan Simona Kabupaten Lima puluh kota sesuai dengan prinsip Fikih Ekonomi. Adapun ketidaksesuaian barang dengan pesanan disebabkan terjadinya kesalahan komunikasi antara penjual dengan pembeli. Penjual tidak menerima pengembalian barang karena sudah adanya kesepakatan di awal dengan pembeli, sedangkan penjual sudah mengeluarkan banyak biaya dalam proses pembuatan barang tersebut. Penjual dan pembeli telah sepakat di awal atas ketentuan yang dijanjikan di awal akad dan jual belinya sah menurut Fikih Ekonomi.

Kata Kunci: *Fiqh Ekonomi, Jual Beli Pesanan, Alat Rumah Tangga*

Abstract

This article examines the review of Economic Jurisprudence on the sale and purchase of goods ordered by households by order in Nagari Tungkar, Lima Puluh Kota Regency. The problem is that there is a discrepancy between the goods ordered and the initial request from the buyer in buying and selling orders. However, because the goods have arrived at the customer's place, he must accept it for various reasons even though it is not in accordance with his wishes. This research is a field research with a descriptive qualitative approach. The sources of data in this study are housewives who make purchases of household goods by order and sellers of goods. Based on the results of the study, according to a review of Economic Fiqh on the sale and

purchase of household goods by order made by housewives in Nagari Tungkar, Simona District, Fifty Cities Regency in accordance with the principles of Economic Fiqh. The discrepancy between the goods and the order is caused by a communication error between the seller and the buyer. The seller does not accept the return of the goods because there has been an initial agreement with the buyer, while the seller has incurred a lot of costs in the process of making the goods. The seller and the buyer have agreed in advance on the terms promised at the beginning of the contract and the sale and purchase is legal according to Economic Fiqh.

Keywords: *Economic Fiqh, Buying Orders, Household Appliances*

A. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi tidak terlepas dari bagaimana seseorang melakukan kegiatan transaksi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarga dan agar dapat membantu orang lain yang membutuhkan baik berupa materi seperti sandang, pangan dan papan. Apabila tidak terpenuhi ketiga kebutuhan ini dapat “dipersalahkan” menurut agama. Konteks ini menganjurkan untuk keseimbangan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dari sisi ibadah dan juga sisi muamalah (Faizah, 2016).

Dalam bermuamalah terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam Hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah : 1) Tidak mencari rezeki pada hal-hal yang haram, baik zatnya maupun cara mendapatkannya dan tidak menggunakannya untuk diharamkan haram; 2) Tidak menzalimi dan tidak dizalimi; 3) Keadilan pendistribusian kemakmuran; 4) Transaksi dilakukan atas dasar ridha (suka sama suka); 5) Tidak ada mengandung unsur riba; 6) Tidak ada mengandung unsur maisyir (perjudian); 7) Tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan/samar-samar); 8) Tidak ada unsur mudharat dan mafsadat (sesuatu yang dapat mendatangkan kemudharatan dan kerusakan) (Zainuddin, dkk. 2017)

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima pengingatnya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil (Faizah, 2016).

Dalam Islam, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan. Di antaranya adalah jual beli salam (*bay' as-salam*). Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang lebih dahulu dengan memberikan uang muka. Pelunasannya dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bentuk lainnya adalah *bay' al-muqayyadah*, (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar satu barang dengan barang lain. Misalnya, menukar beras dengan gandum, atau menukar rotan dengan minyak tanah dan lain-lain. Jual beli yang cukup populer adalah *bay' al-mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan alat tukar yang telah disepakati seperti membeli tanah dengan mata uang rupiah, ringgit, dolar, yen dan lain-lain (Mujiatun, 2014).

Individu sebagai konsumen, dalam hal ini seseorang mengkonsumsi berbagai macam barang dan jasa untuk memperoleh kepuasan. Ada yang mengkonsumsi suatu barang untuk kelangsungan hidup (seperti makanan, minuman) atau kebutuhan primer dan ada

juga untuk kebutuhan pelengkap atau komplementer, seperti untuk menaikkan gengsi, status, dan sebagainya. Perbedaan kedua kelompok barang di atas sulit dilakukan, terutama jika perekonomian negara tersebut semakin maju. Ukuran kepuasan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Jadi kepuasan tidak hanya ditentukan oleh bentuk atau jenis barang tersebut, tetapi juga oleh sikap psikologis (*psychological attitudes*), tekanan kelompok (*group pressures*), pengalaman pribadi dan lingkungan (Nurhaliza, 2018).

Jual beli pesanan merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. jual beli pesanan sama juga dengan jual beli *istisna'* adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Obyek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu (Mujiburrohman, 2015).

Praktek jual beli pesanan terdapat di Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari provinsi Sumatera Barat. Di sana masyarakat memesan alat atau kebutuhan rumah tangga seperti perabot rumah tangga dengan memesan kepada penjual dengan menyebutkan kriteria barang yang diinginkan lalu penjual akan membuatkan barang tersebut bekerja sama dengan tukang perabot. Masalah yang terjadi di sini beberapa masyarakat yang komplek terhadap barang yang diterima dengan berbagai alasan dari penjual. Barang yang sudah dipesan tersebut tidak dapat diganti kembali dan pembeli harus menerima dan membayar barang tersebut. Dalam praktek ini terindikasi adanya ketimpangan atau unsur pemaksaan. Di sisi lain pembeli yang sudah terlanjur memesan demi menjaga dan saling menghargai tetap membeli barang tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis muncul pertanyaan penelitian bagaimana tinjauan

Fikih Ekonomi terhadap praktek jual beli pesanan barang rumah tangga di Nagari Tungkar Kecamatan Simona Kabupaten Lima Puluh kota.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Jual Beli salam

a. Pengertian Jual beli salam

Fikih muamalah merupakan peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Salah satu kegiatan Muamalah adalah jual beli (Mujiburrohman, 2015).

Salam merupakan transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. PSAK 103 mendefinisikan Salam sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam ilaih*) dan pelaksanaannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati (Rudini, 2012).

Salam disebut juga dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan barang yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. (Nur'Aini, 2018).

b. Rukun Jual Beli salam

Rukun jual beli salam sebagai berikut:

1. Muslam (المسلم) atau pembeli
2. Muslam ilaih (المسلم اليه) atau penjual
3. Modal atau uang

4. Muslam fiih (المسلم فيه) atau barang
5. Sighat (الصيغة) atau ucapan.

Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi ketentuan Barang yang halal, Dapat diakui sebagai utang, Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, Penyerahannya dilakukan kemudian, Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, Tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan (Sumenge, 2013).

c. Syarat Jual Beli salam

Dengan keterangan diatas, maka menurut Ibnu Mundzir telah diperhatikan dari segenap ahli ilmu, mereka semua menerangkan bahwa salam itu hukumnya dibolehkan. Dan kebolehan ini tentunya dengan ketentuan bahwa persyaratan-persyaratan dipenuhi dan sipenjual harus memenuhi janjinya. Persyaratan dalam salam adalah semua persyaratan yang ada pada jual beli, hanya saja salam boleh untuk sesuatu yang belum ada sewaktu akad dilaksanakan. Yang pertama syarat yang berkad adalah berakal, dan yang kedua Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda (Fahmy, 2016).

Diperbolehkannya salam sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli Forward sehingga kontrak salam memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi.

d. Hikmah jual beli salam

Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai suatu kelapangan, kebebasan dan keluasan bagi hamba-Nya. Hal ini disebabkan terutama manusia sebagai individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, berupa sandang dan pangan maupun kebutuhan lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah berhenti selagi manusia masih hidup. Tidak seseorangpun yang dapat memenuhi kebutuhan hidup secara peribadi

melainkan harus berhubungan dengan individu yang lain. Dalam hal ini pertukaran merupakan suatu aspek yang sangat penting dari muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (Rudini, 2012).

2. Jual Beli pesanan (*Istiṣna*)

a. Pengertian jual beli *Istiṣna*

Istiṣna' adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli Salām jika ditinjau dari sisi bahwa obyek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.

Istiṣna' secara etimologi adalah mashdar dari *Istiṣna'a asy-syai'*, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun *Istiṣna'* secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Obyek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu (Mujiatun, 2014).

Dalam istilah *fuqaha*, *istiṣna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Atau bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *Istiṣna*, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).

Dalam *Istiṣna'* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa obyek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena

Istiṣna' adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan bukan barang (Rudini, 2012).

Akad *Istiṣna'* tercapai dengan terjadinya ijab dan qabul dari pemesan dan pengrajin. Pembeli disebut dengan pemesan, sedangkan penjual disebut pengrajin dan barang yang dibuat disebut barang pesanan. Misalnya, jika dua orang sepakat untuk membuat sepatu, wadah, pakaian, perkakas rumah tangga dan sebagainya. Akad ini menyerupai akad *Salām* (membeli barang dalam tanggungan dengan harga kontan), karena akad ini merupakan jual beli barang yang tidak ada saat akad. Dalam akad ditetapkan bahwa barang di pesan berada dalam tanggungan pembuat (penjual). Akan tetapi, akad *Istiṣna'* memiliki perbedaan dengan akad *Salām* dari sisi ketidakharusan penyerahan harga barang (modal) secara kontan, penjelasan masa pembuatan ataupun waktu penyerahan. Begitu pula tidak disyaratkan bahwa barang yang dipesan merupakan salah satu barang yang dapat dijumpai dipasar (Fahmy, 2016).

b. Rukun dan Syarat *Istiṣna'*

1. Rukun Bai' *Istiṣna'*

Seperti halnya jual beli *Salām*, jual beli *Istiṣna'* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukunnya adalah ijab dan qabul. Hukumnya adalah tetapnya kepemilikan atas penunak dan barang.

2. Syarat-syarat Bai' *Istiṣna'*

Selain memiliki rukun, jual beli *Istiṣna'* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat jual beli *Istiṣna'*, para ulama Hanafiyah menentukan tiga syarat bagi keabsahan akad *Istiṣna'* yang jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad itu menjadi rusak. Jika rusak, maka ia dimasukkan dalam kelompok jual beli fasid yang perpindahan kepemilikannya dengan penerimaan barang adalah secara tidak baik sehingga tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan

serta wajib menghilangkan sebab ketidakabsahannya itu guna menghormati aturan syariat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik. Informasi barang dapat terpenuhi dengan mengetahui beberapa hal tersebut. Jika salah satu informasi berkaitan dengan barang pesanan ini tidak ada, maka akad itu menjadi rusak, karena ketidakjelasan yang mengakibatkan pertikaian merusak akad (Rudini, 2012).

Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh memesan pembuatan baju atau barang lainnya yang tidak biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perasan anggur. Tetapi, pemesan barang seperti itu dibolehkan jika menggunakan akad *Salām* bila seluruh syaratnya terpenuhi. Jika seluruh syaratnya terpenuhi, maka akad *Istiṣna'* menjadi batal tapi tercapailah akad *Salām* (Hendiana & Aly, 2016).

Hal itu karena yang menjadi standar keabsahan akad adalah maksud yang terkandung dalam akad, bukan kata-kata yang digunakannya. Akad *Salām* boleh dilakukan pada barang-barang bukan barang yang memiliki varian serupa, seperti pakaian, karpet, tikar, dan sebagainya. Di masa sekarang, diperbolehkan memesan pembuatan baju karena masyarakat telah terbiasa melakukan hal itu. Kebiasaan suatu masyarakat dapat berubah sesuai waktu dan tempat (Fitria, 2017).

Yang ketiga Tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Jika kedua pihak

menyebutkan waktu tertentu untuk penyerahan barang yang di pesan, maka rusaklah akad itu dan berubah menjadi akad Salām menurut Abu Hanifah. Sehingga, kemudian masyarakat atasnya syarat-syarat yang berlaku dalam akad Salām, seperti menyerahkan seluruh harga pada majelis akad tidak ada hak khiyar (memilih membatalkan atau meneruskan akad) bagi kedua belah pihak jika pemesan telah memesan barang menggunakan akad Salām sesuai bentuk yang disebutkan dalam akad. Alasannya syarat ini adalah bahwa jika salah satu pihak menentukan batas waktu, maka ia telah melakukan akad yang mengandung makna akad Salām. Dalam akad yang dijadikan standar adalah makna yang dikandung akad itu, bukan kata-kata yang digunakannya. Oleh karena itu, jika ia menentukan batas waktu penyerahan barang yang tidak boleh dijadikan objek *Istiṣna'* (seperti meminta tukang tenun untuk menenun barang milik pemesan sendiri, atau meminta tukang jahit untuk menjahit kain milik pemesan sendiri), maka akad itu berubah menjadi akad Salām (Fahmy, 2016)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek jual beli tidak lepas dan bagaimanapun harus ditinjau dari sudut hukum Islam. Seringnya pemesanan barang rumah tangga dilakukan oleh masyarakat sebagai konsumen kepada produsen yaitu penjual barang tergantung banyaknya permintaan dari masyarakat terhadap barang pesanan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Rifda sebagai pelaku dalam jual beli pesanan di Nagari Tungkar Pesanan yang dilakukan oleh masyarakat ada yang sekali pesan dalam satu minggu, ada yang dua kali dalam seminggu, dan ada pula yang tiga kali dalam satu bulan yang dilakukan oleh konsumen. Para produsen menjelaskan terlebih dahulu kepada

para konsumen tentang spesifikasi barang yang mereka butuhkan baik itu dari jenis bahan kayunya, mutunya dan juga ukurannya, dan mereka menetapkan tempat dan waktu pengiriman barang tersebut (wawancara dengan Rifda, selaku penjual barang).

Sistem pembayaran barang secara pesanan yang dilakukan oleh distributor biasanya langsung bayar di tempat. Adapun mengenai jangka waktu sampainya barang rumah tangga yang dipesan sekitar dua atau tiga hari tergantung berapa banyaknya pesanan. Langkah yang dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian terhadap barang pesanan tersebut adalah dengan mengirim kembali barang tersebut kepada produsen, atau tetap mengambil barang tersebut, tetapi dengan harga yang baru sesuai dengan kesepakatan bersama antara produsen dengan konsumen untuk mengurangi kerugian produsen. Jika produsen tidak sepakat apa yang dijelaskan oleh konsumen tentang barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang yang tidak sesuai dengan pesanan itu akan segera dikirim kembali kepada produsen agar diganti sesuai dengan spesifikasi yang dipesan oleh konsumen, atau konsumen menunggu sampai barang yang dipesan sudah ada. Ongkos pengiriman balik kepada produsen terhadap barang tersebut ditanggung oleh produsen. Ada juga terjadi ketidaksesuaian atas barang yang telah dipesan dengan yang dikirim oleh produsen kepada konsumen. Kesalahan kesalahan yang terjadi biasanya adalah dari jenis barang yang dikirim, mutunya, dan juga dari ukurannya, sehingga tak jarang terjadi komplek antara konsumen dengan produsen (wawancara dengan Yesina Dewi)

Perdagangan dengan sistem pesanan yang terjadi antara produsen yang berdagang di Nagari Tungkar dengan konsumen tersebut hanya memakai perjanjian lisan saja dan tidak satupun dari mereka yang membuat perjanjian secara tertulis di atas sebuah nota atau surat perjanjian yang ditandatangani

kedua belah pihak. Sehingga perjanjian yang mereka sepakati itu tidak mempunyai kekuatan hukum (wawancara dengan Tesa sebagai konsumen).

Adapun biaya transportasi barang pesanan yang dikirim akan ditanggung oleh produsen hingga barang pesanan tersebut sampai di tempat konsumen, namun jika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan dengan spesifikasi yang telah disebutkan pada kesepakatan awal sedang konsumen tidak mau menerima barang tersebut dan dikirim balik kepada produsen, maka biaya transportasi pengiriman balik itu ditanggung oleh konsumen yang memesan barang tersebut (wawancara dengan Yarnis Fitri).

Melihat peraktek jual beli secara pesanan yang dilakukan oleh para produsen barang rumah tangga di Nagari Tungkar, dan merujuk kepada beberapa sumber hukum yang menjadi landasan adalah jual beli *salam an istisna*”, maka menurut penulis, penentuan spesifikasi barang yang dipesan para konsumen secara pesanan di Nagari Tungkar sudah relevan dengan ketentuan fiqh ekonomi. Karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang spesifikasi barang yang dipesan, di antaranya jenis bahan yang diinginkan, ukurannya, waktu penyerahannya dan tempat penyerahannya. Hal ini menurut penulis sudah sesuai dengan hadits Nabi yang bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.

فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قَدِمَ النبي صلى الله عليه و سلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ مِنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ متفق عليه

Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, ia berkata: “Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: ‘Barang siapa yang

memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.” (Muttafaqun ‘alaih).

Adapun jangka waktu yang terjadi antara para produsen barang di Nagari Tungkar dengan pihak konsumen, pada peraktek yang terjadi biasanya setelah spesifikasi dan harga barang disepakati oleh kedua belah pihak, maka konsumen menanyakan kepada produsen untuk memastikan kapan barang pesanan yang telah disepakati tersebut akan dikirim

Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, pada peraktek jual beli pesanan barang yang terjadi diantara produsen dan konsumen kebanyakan dikirim balik kepada produsen untuk diganti dengan barang yang sesuai dengan kesepakatan awal, maka untuk biaya pengiriman balik tersebut ditanggung oleh konsumen berapapun tanpa diganti oleh produsen. Kemudian konsumen menunggu beberapa hari setelah pengiriman balik untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama.

D. KESIMPULAN

Tinjauan Fikih Ekonomi terhadap jual beli barang rumah tangga secara pesanan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di Nagari Tungkar Kecamatan Simona Kabupaten Lima puluh kota sesuai dengan prinsip Fikih Ekonomi. Adapun ketidaksesuaian barang dengan pesanan disebabkan terjadinya kesalahan komunikasi antara penjual dengan pembeli. Penjual tidak menerima pengembalian barang karena sudah adanya kesepakatan di awal dengan pembeli, sedangkan penjual sudah mengeluarkan banyak biaya dalam proses pembuatan barang tersebut. Penjual dan pembeli telah sepakat di

awal atas ketentuan yang dijanjikan di awal akad dan jual belinya sah menurut Fikih Ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmy, Z. N. (2016). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pesanan (studi kasus di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora)*. UIN Walisongo.
- Faizah, N. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)*. IAIN Purwokerto.
- Fitria, T. N. (2017). *Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52-62.
- Hendiana, R., & Aly, A. D. (2016). *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Mujiatun, S. (2014). *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*. *JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 13(2).
- Mujiburrohman, M. (2015). *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tembakau dengan sistem pengurangan timbangan (studi kasus di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung)*. UIN Walisongo.
- Nur'Aini, S. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Nurhaliza, S. (2018). *Kecenderungan Ibu Rumah Tangga Melakukan Pembelian Barang Rumah Tangga Secara Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Desa Kuntu Toeroba Kecamatan Kampar Kiri)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rudini, I. (2012). *Jual Beli Kunsen (salam) di Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sumenge, M. (2013). *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*. *Lex Crimen*, 2(4).
- Zainuddin, Bustamar, R. S. (2017). *Review of the Jurisprudence on Trading Activities in the Lower Bukittinggi Market*. *Al-Risalah: Forum on Legal and Social Studies*, 17(2), 147–161.